



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah paman Tergugat di Kabupaten Mamuju, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Takalar selama lebih dari 6 (enam) tahun.

Hal 1 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
 - Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
 - Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, pada saat itu Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu satu minggu kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan tidak akan kembali lagi dan ingin mengakhiri hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat .
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 4 April 2019 dan tanggal 15 April 2019, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxx** tertanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan =====, Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

Hal 3 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl



1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi yang bernama Tergugat.
- Bahwa saksi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2010.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di kabupaten Takalar selama 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering minum minuman keras hingga pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selain itu, tergugat juga punya sifar pencemburu yang berlebihan dan sering main judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2016 karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan satu minggu kemudian tergugat menelpon penggugat bahwa tergugat ingin mengakhiri ikatan suami istri antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat hingga saat ini.
- Bahwa sudah pernah diupayakan mendamaikan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ponakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa saksi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2010.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di kabupaten Takalar selama 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering minum minuman keras hingga pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selain itu, tergugat juga punya sifar pencemburu yang berlebihan dan sering main judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2016 karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan satu minggu kemudian tergugat menelpon penggugat bahwa tergugat ingin mengakhiri ikatan suami istri antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat hingga saat ini.
- Bahwa sudah pernah diupayakan mendamaikan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Hal 5 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

Hal 6 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak awal pernikahan, disebabkan karena:

- Antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Tergugat saat sedang marah menggunakan bahasa yang kasar dan melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat.
- Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
- tergugat sering main judi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 25 Januari 2010, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan =====, Kabupaten Mamuju dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah

Hal 7 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, penggugat tetap di bebankan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal mereka membina rumah tangga, sehingga mengakibatkan pada beberapa bulan selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sudah sejak bulan Agustus 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah saling mengunjungi,

Hal 8 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara penggugat dan tergugat serta tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2010 di Kabupaten Mamuju, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Mamuju.

-----Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alif Jaelani bin Rahmat.

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal pernikahan, penggugat dengan tergugat tidak rukun, karena tergugat sering marah dan berkata kasar, melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat, suka minum-minuman keras, cemburu yang berlebihan, dan suka main judi.

---Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar.

-Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016.

-- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis hingga beberapa bulan saja.
- Bahwa sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah, melakukan kekerasan terhadap penggugat, suka minum-minuman keras, cemburuan dan suka main judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Hal 10 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan itu telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Sehingga setiap individu yang melaksanakan pernikahan, atau setelah menikah tidak selayaknya keluar dari atau bahkan menyimpangi tujuan tersebut, karena dengan pernikahanlah Allah menghalalkan wanita bagi laki-laki dan begitu juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa dalam melihat fakta dipersidangan tersebut, majelis hakim mengutip kaedah fiqh yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri sebagai salah satu landasan atau dalil pertimbangan dalam memutus perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya : "Dan apabila Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan

Hal 11 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ
حَتَّى قُدِّمَ
دَفْعُ
الْمَفْ
سَدَةٍ
غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya yang telah berlangsung cukup lama dengan menempuh cara perceraian, dan majelis hakim melihat masalah bagi kedua belah pihak lebih baik dengan perceraian disebabkan jika rumah tangga penggugat dan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan maka hanya akan menjadi lahan dosa dan siksaan bathin bagi keduanya karena sudah tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum Allah dalam ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa walaupun perceraian itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, dan harus atau diperintahkan untuk dihindari, namun jika perceraian itu dibutuhkan sebagai langkah dalam mengakhiri dan menyelesaikan masalah, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengutip pendapat pada ulama Fiqh yang rangkum oleh Dr. Ahmad Al Ghundur dalam kitabnya Ath-Thalaq Fi As-syariati Al-Islamiyyati halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika nampak akhlak dan perilaku yang tidak layak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan hukum Allah tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangga tersebut”.*

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang berarti hingga kini penggugat dan tergugat sudah tidak serumah selama 2 (dua) tahun lamanya, waktu yang cukup lama yang menyebabkan hilangnya rasa ikatan bathin diantara keduanya, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti retak dan tidak dapat disatukan lagi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Hal 13 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (**empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

Ti

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal. Put. No. 74/Pdt.G/2019/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)